



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Imam Parmono bin Suriansyah Daud, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. United Tractors, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Juanda 1, Gang Anggrek Merah 1, Perum. Batu Alam Permai RT.25, No. 21, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Mentari Amelia Agustina binti Agus Sopian, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan AKADEMI, tempat kediaman di Jalan Juanda 1, Gang Anggrek Merah 1, Perum. Batu Alam Permai, RT.25, No. 21, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2014, telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 115/Pdt.P/2014/PA.Smd., tanggal 27 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Abdul Kadir J, dengan wali nasab/hakim yaitu Agus Sopian (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama H. Fathul Mardeny dan Jemi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Alif Yhansyah, lahir di Samarinda tanggal 25 September 2010 ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke-1 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Imam Parmono bin Suriansyah Daud) dengan Pemohon II (Mentari Amelia Agustina binti Agus Sopian), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama, **Agus Sopian bin H.Imis Ardi**, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I menantu saksi dan Pemohon II anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah 12 Juni 2010 di hadapan penghulu bapak Abdul Kadir J., yang menjadi wali adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H. Fathul Mardeny dan Jemi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Saksi kedua, **Fathul Mardeny bin H.imis Ardi**, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi dan Pemohon I suaminya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah 12 Juni 2010 di hadapan penghulu bapak Abdul Kadir J., yang menjadi wali adalah ayah Pemohon IIv, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H. Fathul Mardeny dan Jemi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada tanggal 02 April 2014, sesuai dengan petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VII/2007 dalam Buku II, dan selama tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun. Dalam hal ini usia Pemohon I pada saat pernikahan tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, semestinya dalam kondisi demikian harus meminta dispensasi Pengadilan setempat (Pasal 7 ayat [2]), oleh karenanya Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi pernikahan mereka tetap dilaksanakan secara nikah dibawah tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sekarang Pemohon I sudah mencapai umur 20 tahun dan Pemohon II sudah mencapai umur 19 tahun, maka syarat-syarat Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-undang Perkawinan sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV Hal 254 dan Mughnii Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول و رضاها**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Imam Parmono bin Suriansyah Daud**) dengan Pemohon II (**Mentari Amelia Agustina binti Agus Sopian**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon, untuk mencatatkan pernikahan antara Imam Parmono bin Suriansyah Daud dengan Mentari Amelia Agustina binti Agus Sopian yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 491.000,-** (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 April 2014** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Asyagir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon I dan Pemohon II.**

Ketua Majelis,

Drs. Fathurrachman, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	400.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)